



**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target, terjadi perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan, serta muncul kebutuhan penyesuaian program akibat dinamika anggaran, isu strategis, dan rekomendasi pengawasan.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas Renja:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. RSUD Lasinrang;
 - d. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan;
 - l. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - o. Dinas Perhubungan dan Pertanahan;
 - p. Dinas Komunikasi, Infomatika dan Persandian;
 - q. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - r. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga;
 - t. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
 - u. Dinas Perikanan;
 - v. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - w. Dinas Peternakan dan Perkebunan;
 - x. Dinas Perindustrian, Perdagangan, serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - y. Sekretariat Daerah;
 - z. Sekretariat DPRD;
 - aa. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - bb. Inspektorat
 - cc. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - ee. Badan Kesatuan Bangsa Politik;
 - ff. Kecamatan Watang Sawitto;
 - gg. Kecamatan Paleteng;
 - hh. Kecamatan Tiroang;

- ii. Kecamatan Mattiro Bulu;
 - jj. Kecamatan Suppa;
 - kk. Kecamatan Mattiro Sompe;
 - ll. Kecamatan Lanrisang;
 - mm. Kecamatan Patampanua;
 - nn. Kecamatan Duampanua;
 - oo. Kecamatan Batulappa;
 - pp. Kecamatan Cempa; dan
 - qq. Kecamatan Lembang
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025



Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

GALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 NOMOR 17